

Vol. VII, No. 2 Juli - Desember 2010

ISSN 1412-5870



ATTORIOLOG

Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan



Diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar



ATTORIOLONG

Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan

ISSN 1412-5870

Volume VII, No.2, Juli-Desember 2010

Diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Jurnal ini dimaksudkan sebagai sarana komunikasi berbagai *discourse* pemikiran pendidikan dan penelitian kesejarahan. Pertama kali terbit pada Januari 2003. Terbit dua kali setiap tahun, yakni Januari-Juni dan Juli-Desember.

Pembina:

Rektor Universitas Negeri Makassar
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Penanggungjawab

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah

Pemimpin Redaksi

Ahmadin

Sekretaris Redaksi

Najamuddin

Dewan Redaksi

Burhanuddin Pabitjara

Amiruddin

Muh. Rasyid Ridha

Patahuddin

La Malihu

Jumadi

Redaktur Ahli

Rabihatun Idris

Darmawan Masud Rahman

Mustari Bosra

Darman Manda

Andi Ima Kesuma

Redaktur Tamu

Anhar Gonggong

Susanto Zuhdi

Edward L. Poelinggomang

Staf Redaksi

Muhammad Saleh Madjid

St. Junaeda

Bahri

Mubarak Dahlan

Abd. Rahman Hamid

Abdul Rahman

Alamat Penerbit/Redaksi:

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Gedung BE Lantai 1, Kampus Gunungsari Baru Jl. Andi Pangeran Pettarani Makassar 90222 Tlp.0411-868360 atau 081355466112 (M. Saleh Madjid) 08124177761 (Ahmadin)

Pengantar Redaksi

Dengan segala upaya dan atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian oleh Allah SWT, maka jurnal Attoriolong Edisi VII Volume 2 Juli-Desember 2010 dapat hadir di hadapan para pembaca yang budiman.

Seiring dengan gerak zaman dan dinamika pemikiran yang bergulir bersama sang waktu, gagasan ke arah pentingnya penyempurnaan format dan versi jurnal ini pun menggiring kita pada "kemestian" untuk melakukan perubahan. Meskipun demikian, "wajah baru" ini sama sekali tidak bermaksud menyingkirkan secara eliminatif substansi, tujuan, maupun orientasi awal pengadaan jurnal ini oleh dewan pendirinya. Karena itu, kami sangat berharap masukan dan kritikan dari para pembaca sehingga edisi berikutnya dapat terbit lebih baik lagi dari terbitan-terbitan sebelumnya.

Pada edisi ke-7 kali ini, kami tampilkan tema terkait dengan sejarah dan kebudayaan dari berbagai hasil penelitian para dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Olehnya itu, kami sangat berharap pula pada edisi berikutnya berbagai peneliti sejarah dari kalangan mana saja dapat berpartisipasi dalam jurnal ini. Amiin.

Salam Redaksi,

Daftar Isi

Berdirinya PT Semen Bosowa dan Dampaknya Bagi Masyarakat (1960-2000) Darman Manda	01-14
Prama dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Mandar (1935-1945) Burhanuddin Pabitjara	15-33
Institusi Sara' di Maros Sulawesi Selatan Jumadi	34-50
Terbentuknya Kabupaten Luwu Timur (1959-2003) Rasyid Ridha	51-70
Perang Kopi di Tana Toraja (1898-1905) Nurlela	71-88
Etnik Tionghoa Di Bima (1930-2008) Muh. Saleh Madjid	89-104

Institusi Sara' Di Maros Sulawesi Selatan

J u m a d i

Abstrak

Institusi *sara'* muncul bersamaan dengan masuknya Islam di daerah Maros, setelah Raja Gowa dan Tallo menyatakan diri memeluk agama Islam maka Maros sebagai sekutu terdekat pun dengan tangan terbuka menyatakan diri memeluk agama Islam sekaligus menyatakan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan rakyat Marusu, berbeda halnya dengan kerajaan-kerajaan Bugis seperti kerajaan Bone, Wajo dan lain-lain yang pengislamannya dilakukan dengan jalan peperangan. Kehadiran institusi *sara'* tersebut melengkapi unsur-unsur *pangngadereng* yang meliputi *ade'*, *bicara*, *rapang*, dan *wari'*. Selain itu juga *ade'* dan *sara'* selalu utuh karena *ade'* dengan mudah disesuaikan dengan syariat Islam. Institusi *sara'* berfungsi sebagai institusi yang memberikan pertimbangan kepada raja dan masyarakat terhadap masalah yang berhubungan dengan *sara'* diantaranya tuntutan menuntut warisan, masalah perkawinan dan lain sebagainya. Kedudukan *qadhi* sebelum masa kemerdekaan adalah sebagai pendamping raja di kerajaan Toddolimaya, Gallarang Appaka, dan Lobbo Tengae, di mana raja mengurus masalah pemerintahan sedangkan *qadhi* mengurus masalah yang berhubungan dengan keagamaan dengan tetap berpegang kepada aturan-aturan dalam *pangngadereng*. Setelah Berubah menjadi daerah Tingkat II Maros maka institusi ini dialihkan ke Departemen Agama sub Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Adapun peranan institusi *sara'* ini adalah dalam bidang nikah, talak dan rujuk (NTR), bidang pembagian warisan, keagamaan dan pendidikan.

Kata Kunci; *Institusi Sara' di Maros*

A. Pendahuluan

Setelah agama Islam diterima di Kerajaan Gowa yang berpusat di Bontoala, maka pada tahun 1641 dibentuklah institusi *sara'* yang pertama dan bertugas dalam bidang keagamaan di samping raja. Lembaga tersebut membawahi kerajaan-kerajaan Islam lainnya dalam melaksanakan syariat Islam di antaranya kerajaan Marusu. (Lontarak Bilang Qadhi Maros).

Kehadiran lembaga tersebut melengkapi unsur-unsur *pangngadereng* (dalam bahasa Makassar di sebut *Pangngadakkang*) yang semula hanya empat menjadi lima yaitu *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari'* dan *sara'* yang telah menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam mengatur kehidupan bersama. *Ade'* yang mengatur ketentuan-ketentuan pemerintahan, berfungsi memberikan tuntunan hidup atau berfungsi preventif dalam pergaulan hidup demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan kebudayaan. *Bicara* yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang peradilan, berfungsi untuk mencegah ketidakwajaran atau berfungsi represif dan menempatkan sesuatu pada tempat dan proporsinya. *Rapang* yang memberikan contoh-contoh dan kias berfungsi menjaga stabilitas kehidupan masyarakat serta menjaga kesinambungan pola peradaban. *Wari'* yang mengatur tata cara hubungan masyarakat, berfungsi memberikan ukuran keserasian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. (Laporan Hasil Penelitian Studi Sosial dan Keagamaan di Sulawesi Selatan Seri II, 1990/1991: 24).

Kedudukan *sara'* dalam *pangngadereng* sama dengan kedudukan unsur-unsur *pangngadereng* lainnya, demikian pula ketaatan masyarakat pada *sara'* sama dengan ketaatan mereka kepada unsur-unsur *pangngadereng* lainnya. Masuknya agama Islam di Maros maka berlaku pulalah syariat Islam atau *sara'*, yang mana dalam organisasi adat ditunjuklah seorang penghulu *sara'* yang dalam bahasa Bugis disebut *Petta Kali-e (qadhi)* yang dipandang mampu dan memiliki pengetahuan luas tentang syariat Islam kemudian terbentuklah institusi *sara'* dengan aparat-aparatnya. Pembentukan institusi *sara'* dibagi dalam beberapa periode yang dimulai dari *qadhi* Bontoala sampai Maros mempunyai *Qadhi* sendiri.

Sebagai pusat penyiaran Islam, Kerajaan Gowa-Tallo makin ramai setelah Islam tersebar ke seluruh pedalaman Sulawesi Selatan. Lalu lintas perniagaan antara pedalaman dan kota, terutama melalui jalur-jalur laut makin ramai. Orang-orang Bugis dari Kerajaan Bone, Soppeng, Wajo dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang hendak memperdalam agama Islam berdatangan ke Kerajaan Gowa-Tallo, khususnya ke Bontoala. Usaha itu berhasil menempatkan Kerajaan Gowa-Tallo sebagai pusat ilmu pengetahuan, baik tentang agama maupun ilmu dunia. Para pembesar kerajaan mendirikan kediaman dan meletakkan Kerajaan Gowa-Tallo sebagai kota niaga termashur di bagian Timur Nusantara. Marusu sebagai bawahan kerajaan Gowa mengikuti *qadhi* Gowa dalam perkembangan agama Islam.

Pada saat itu Belanda telah campur tangan dalam urusan pemerintahan, tapi dalam hal urusan keagamaan, Belanda tetap memberi kebebasan kepada rakyat untuk menjalankannya. Terbukti diangkatnya lagi *qadhi* tahun 1710 bernama Muhammad Rajab, orang Barombong. Beliau juga aktif menjalankan syariat Islam. Pada tahun 1759-1814, Sayyid Abdul Gaffar menggantikan Muhammad Rajab sebagai *qadhi*. Dalam masa ini pelaksanaan syariat Islam di Kerajaan Marusu di bawah pengawasan Belanda, kemudian *qadhi* terakhir di Bontoala adalah Sayyid Muhammad Sainuddin (1814) menggantikan Sayid Abdul Gaffar. Pada saat itu terjadi pertukaran pemerintahan dari tangan Belanda ke Inggris, agar pelaksanaan syariat Islam berjalan sesuai dengan tuntutan syariat, maka Maros mempunyai *qadhi* sendiri dan tidak lagi mengikuti *qadhi* Bontoala.

B. Latar Belakang Munculnya

Institusi *Sara'* di Maros

1. Masuknya Islam di Maros

Sebelum membicarakan sejarah masuknya Islam di Maros terlebih dahulu membahas masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Membicarakan datangnya Islam di Sulawesi Selatan tidak dapat kita lepaskan dengan kedatangan tiga ulama dari Minangkabau yaitu Khatib Tunggal Abdul Makmur (Dato Ri Bandang), Khatib Sulaiman (Dato Ri Patimang) dan Khatib Bungsu (Dato Ri Tiro).

Telah kita ketahui bersama bahwa kedatangan Islam di Sulawesi Selatan mengalami beberapa fase dan awalnya berkisar tahun 1580 ketika raja Ternate yang bernama Sultan

Baabullah datang ke kerajaan Gowa menemui Raja Gowa, I Manggorai Daeng Memetta Karaeng Bontolangkasa dan dalam perjalanannya itu tak lupa Sultan Baabullah menyebarkan agama Islam.

Kedatangannya ke Gowa adalah untuk mengikat suatu perjanjian persahabatan dan ditandai dengan penyerahan Pulau Selayar dari Sultan Baabullah kepada raja Gowa, tetapi maksud penyebaran agama Islam ketika itu oleh raja beserta para pembesar kerajaan Gowa ditolak. Tetapi ketika itu telah ada beberapa rakyat yang memeluk Islam dan didirikannya sebuah Mesjid yang pertama di Sulawesi Selatan yang terletak di Kampung Mangallekana yang diperuntukkan untuk para pedagang dan pendatang yang telah memeluk agama Islam di samping rakyat setempat.

Fase kedatangan Islam yang membawa kesuksesan ialah fase kedatangan ketiga ulama kenamaan yang disebutkan di atas. Kerajaan pertama yang menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan ialah Luwu setelah raja Luwu yang bergelar *Pajung* yang bernama La Patiware Daeng Parabbung memeluk agama Islam (1605) yang kemudian bergelar Sultan Muhammad. Yang mengislamkannya adalah Khatib Sulaiman Dato Patimang.

Setelah raja Luwu memeluk agama Islam, maka secara otomatis seluruh rakyat Kerajaan Luwu berduyun-duyun mengikuti jejak rajanya memeluk agama Islam. Pengaruh pergaulan antara pedagang dengan rakyat Kerajaan Gowa pun menjadi modal yang melicinkan

pengaruh agama Islam ke dalam pemerintah Kerajaan Gowa. Kita ketahui saat itu bahwa Kerajaan Gowa memegang hegemoni politik di daratan Sulawesi Selatan. Justru itu keadaan diterimanya Islam oleh raja Gowa dan Tallo bukanlah suatu keajaiban melainkan sesuatu yang telah tumbuh dan lahir secara wajar sesuai dengan hukum-hukum perkembangan suatu jalan hidup keagamaan.

Raja Gowa dan Tallo mula-mula menerima Islam dengan resmi sebagai agamanya, tanggal resminya menurut *lontarak* Gowa/Tallo, ialah malam Jumat 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 September 1605, dalam *lontarak* dinyatakan bahwa Mangkubumi Kerajaan Gowa/Raja Tallo, I Mallinggaan Daeng Manyonri mula-mula mengucapkan Dua Kalimat Syahadat dan sesudahnya barulah Raja Gowa XIV, I Mangngarai Daeng Manrabia mengikutinya.

Dua tahun sesudahnya seluruh rakyat Gowa dan Tallo dinyatakan telah memeluk agama Islam dengan upacara sembahyang Jumat bersama yang pertama di Mesjid Tallo pada tanggal 9 November 1607. Setelah Kerajaan Gowa-Tallo menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka timbullah hasrat sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang diterimanya sebagai suatu kebenaran yang harus disebarluaskan keseluruh pelosok negeri, kerajaan-kerajaan tetangga, dan kerajaan-kerajaan sekutu. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sul-Sel, 2004: 84).

Sesuai dengan tuntutan syariat dan sesuai pula dengan konvensi raja-raja Bugis-Makassar yang sudah ada semenjak dahulu kala, yaitu suatu ikrar diantara mereka yang berbunyi "Barang siapa diantara mereka menemukan jalan yang lebih baik, maka hendaknya menyampaikan hal tersebut yang diketemukannya itu kepada yang lain", maka raja Gowa menyampaikan seruannya kepada segenap raja-raja di Sulawesi Selatan tentang kebenaran dan kemuliaan agama Islam. Jadi agama Islam kemudian disebarluaskan dalam seruan yang dilakukan oleh raja Gowa sendiri, oleh sebab itu beberapa kerajaan menerima seruan itu dengan baik, sehingga berlangsunglah penyebaran agama Islam di beberapa negeri dengan jalan damai.

Tetapi ternyata seruan itu pun ada kendalanya, sebab bagi kerajaan-kerajaan Bugis, seperti Bone, Wajo, dan lain-lain memandang ajakan ini sebagai suatu hal yang mengandung maksud politik dengan prasangka bahwa cara ini hanya muslihat Kerajaan Gowa untuk menanamkan pengaruhnya ke kerajaan lain, sehingga ajakan itu ditolak mentah-mentah. Penolakan atas jalan itu membuat raja Gowa merasa harus mengangkat senjata melakukan Jihad Fisabilillah memerangi kerajaan yang melakukan penolakan, sehingga melalui perang berangsur-angsur kerajaan-kerajaan Bugis ditaklukkan dan diislamkan.

- 1) Sidenreng dan Soppeng ditaklukkan dan diislamkan pada tahun 1609;
- 2) Wajo diislamkan pada tahun 1610, ditandai dengan masuknya

agama Islam Arung Matowa Wajo XV yang bernama La Sungkuru Patau Mulajaji kemudian bergelar Sultan Abdul Rahman;

- 3) Kemudian Bone pun diIslamkan pada tahun 1611, dan raja Bone yang pertama memeluk Islam ialah La Tenri Ruwa kemudian bergelar Sultan Adam.

Kejadian-kejadian tersebut dalam lontarak disebut dengan *musu'sellenge* (peperangan pengislaman) dan kejadian ini berakhir dengan Islamnya seluruh Sulawesi Selatan kecuali Tana Toraja.

2. Kerajaan Marusu Menjadi Sebuah Kerajaan Islam

Telah digambarkan sebelumnya bahwa Kerajaan Marusu menjalin hubungan yang sangat erat dengan Kerajaan Gowa-Tallo, tidak saja dalam soal politik dan pemerintahan dimana Baginda Raja Marusu senantiasa menjadi Tumarilalang/menteri dalam negeri Kerajaan Gowa, tetapi dalam hubungan kekeluargaan pun sangat erat karena salah seorang puteri Baginda Raja Marusu III bernama I Pasilemba menjadi Permaisuri Raja Tallo III, beliau nenek dari Raja Tallo, I Mallingkaan Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awwalul Islam.

Saat Raja Tallo memeluk agama Islam, yang menjadi Raja Marusu ialah seorang raja yang diyakini sebagai sebagai Tomanurung bergelar Karaeng Angsakayai Binangaya ri Marusu yang memperistrikan putri Raja Marusu V, yang berarti adalah sepupu dua kali dengan I Mallingkaan Daeng Manyonri, sebab kakeknya I Mappasomba Daeng Nguraga Raja Marusu IV bersaudara kandung dengan nenek I Mallingkaan Daeng

Manyonri yang disebutkan di atas. Sehingga ketika Raja Tallo dan Gowa sebagaimana diceritakan di atas menyatakan diri memeluk agama Islam, maka Kerajaan Marusu sebagai sekutu terdekat pun dengan tangan terbuka menyatakan diri memeluk agama Islam sekaligus menyatakan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan rakyat di Marusu. (Makkasau, 1990:17).

C. Perkembangan Institusi *Sara'* di Maros

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa telah dibentuk institusi *sara'* di Bontoala yang membawahi kerajaan-kerajaan Islam lainnya dalam melaksanakan syariat Islam diantaranya Kerajaan Marusu. Namun dalam perkembangan berikutnya, Maros mempunyai *qadhi* sendiri, hal tersebut terjadi karena urusan pemerintahan yang semakin kompleks akibat adanya campur tangan bangsa asing, terutama pemerintah Kolonial Belanda. Maros terbagi atas tiga *adatgemenchap* yang terdapat dalam *adatrechtbundel* no. 31 yaitu Distrik Marusu, Distrik Pangkajene dan Bergregenchap. Ketiga *adatgemenchap* tersebut dipengaruhi oleh *qadhi* Maros. (Lontarak Bilang Qadhi Maros) Institusi *sara'* di Maros terbagi dalam beberapa periode periode yaitu:

1. Periode Pertama

Pada tahun 1618 pemerintah Belanda mengambil kembali pemerintahan dari tangan Inggris. Peristiwa itu menandai awal dari pemerintah Belanda mengatur roda pemerintahan kerajaan-kerajaan di Maros. Syariat Islam yang sudah

berjalan cukup lama kembali melanjutkan sistem institusi *sara'* di bawah pengawasan kontrolir Belanda. Disebutkan dalam lontarak; *Iana Kali ri Maru' lolongeng bisloik pole ri Gubernemen Belanda 1815, ia tona ro na tettong Juma-e ri Maru, dek sembahyang loro ri munringna Juma-e. Ia tonaro kali pinruk masigik ri Solojirang, ri essona Juma-e ri 14 Muharram 1270 H situru-e tanggala wettu-e ro asisteng resideng Tuan Pabete* (Lontarak Bilang Qadhi Maros). Penjelasan tersebut diartikan bahwa pada tahun 1815 Pemerintah Gubernemen Belanda memberikan surat keputusan kepada Sayid Amrullah sebagai *qadhi* pertama di Kerajaan Marusu yang berpusat di Labuan. Beliaulah yang pertama kali menyelenggarakan ibadah tanpa sembahyang Dhuhur sesudah shalat Jumat. Beliau pula yang membangun mesjid di Solojirang pada hari Jumat 14 Muharram 1270 bertepatan tanggal 5 Oktober 1857, salah seorang pekerjanya bernama I Lotong berasal dari Jawa dan yang menjadi asisten residen adalah E. F. Graff Van Bethem Teeklenburg Rheda (1855-1865). (Hasil wawancara dengan Puang Wero, tanggal 22 juli 2008).

Dari keterangan tersebut memberikan penjelasan, bahwa pemerintah Belanda, tetap memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan syariat Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keputusan kepada Sayid Amrullah untuk menjabat sebagai *qadhi*, terbukti pula dengan didirikannya sebuah mesjid di Solojirang yang terletak di Kerajaan Marusu sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Belanda. Kebebasan yang

diberikan oleh pemerintah Belanda, hanya terbatas dalam bidang keagamaan dan bidang pemerintahan menjadi wewenang Belanda untuk mengatur.

Sebelum Sayid Amrullah meninggal, ia mengundurkan diri dari jabatannya (1858) kemudian digantikan oleh Sayid Husain, tidak ada keterangan yang jelas pada masanya. Beliau kemudian digantikan oleh Sayid Abdul Rahman (1866). Pada masa inilah didirikan sembahyang Dhuhur setelah sembahyang Jumat. Dia yang memberikan mesjid Solojirang yang telah dibangun oleh Sayid Amrullah kepada karaeng Turikale dan mengangkat imam di Turikale. Di mana dalam lontarak dijelaskan bahwa; *Iana Kali na tettong sembahyang Lohoro ri munrinna Juma-e, ia tonaro na na'bereang masigik-e ri Turikale, taro toni Imang ri Turikale.* (Lontarak Bilang Qadhi Maros). Dari keterangan tersebut menjelaskan bahwa mesjid yang telah dibangun pada masa Sayid Amrullah diserahkan kepada karaeng Turikale yang mana pada saat itu sebagai karaeng Turikale adalah La Umma Daeng Manrapi Matinroe ri Bonto Mulorok (1859-1872). Kemudian mengangkat imam sebagai pembantu *qadhi* dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu pula beliau mengangkat khatib, bilal dan *doja* sebagai pembantu *qadhi* dalam mengurus upacara-upacara keagamaan atau yang berhubungan dengan tugas-tugas *qadhi* dalam syariat Islam. (hasil wawancara dengan Puang Wero, tanggal 22 Juli 2008)

Pada tahun 1885 Sayid Abdul Rahman digantikan oleh Sayid

Muhammad Ali, tahun 1889 digantikan oleh Sayid Abdul Wahab. Pada tahun 1896 beliau digantikan oleh Sayid Ahmad Bazar sampai tahun 1899. antara tahun 1899 sampai tahun 1918 *qadhi* dijabat oleh Sayid Abdul Wahid dan *qadhi* terakhir di Labuang adalah Sayid Abdul Hamid Daeng Pasampa (1918-1930).

Pemilihan *qadhi* terakhir ini di Labuang dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan yang terdapat di Maros meliputi; Karaeng Maru', Karaeng Turikale, Karaeng Lau, Karaeng Tanralili dan Karaeng Bonto dalam jajaran Toddo Limaya; Gallarang Moncongloe, Gallarang Sudiang, Gallarang Biringkanaya dan beberapa imam dari Bontoa, Tanralili, Raya, Bira, Moncongloe, Biringkanayadan Tekolabbue.

Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Juli 1911 oleh Tuan Petoro. kemudian Sayid Abdul Hamid menerima *bisluit* pada tanggal 5 Juli 1911. pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 1921, *qadhi* mengusulkan kepada Tuan Petoro beberapa perangkat syara' agar diberikan *bisluit* kepada beberapa khatib yang dianggap mampu melaksanakan dan mengurus masalah perkawinan yang telah diuji kemampuannya, yaitu khatib dari Marusu, Baro-Baro, Labuang, mesjid Ammarang Tanralili dan mesjid Bontoa; beberapa guru kampung di Masale Tanralili, Biringkaloro, Balosi, Bontoa, Turikale dan Lau sedangkan beberapa imam di Turikale, H. Daeng Manappa, Imam Maru, H. Abdul Kadir memperoleh *bisluit* untuk mengurus masalah perkawinan dari Gubernemen Belanda pada tanggal 12

Januari 1922. (Lontarak Bilang Qadhi Maros).

Adapun tugas-tugas yang mereka laksanakan harus dilaporkan setiap bulan kepada *qadhi*. Inilah *qadhi* yang mengembalikan ajaran-ajaran Islam seperti semula (1815-1856) dengan mendirikan kembali sembahyang Dhuhur setiap selesai shalat Jumat pada 14 Zulkaidah 1356. Adapun gejala masyarakat pada waktu itu dapat menerima dengan baik karena beliau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang diadakannya kembali sembahyang Dhuhur setelah selesai shalat Jumat. Beliau pula yang memberikan solusi dari permasalahan *doja* yang sebelumnya ke rumah-rumah masyarakat untuk meminta beras guna memenuhi kebutuhan hidupnya, karena aparat institusi *sara'* dalam menjalankan tugasnya tidak memperoleh gaji, yaitu dengan melarang *doja* melakukan hal tersebut dan beliau beserta aparat institusi *sara'* lainnya setelah bermusyawarah bersedia memberikan sumbangan kepada *doja* terutama *qadhi*. Perubahan yang lainnya yaitu dalam hal perkawinan, dimana pada saat itu banyak masyarakat khususnya golongan bangsawan yang mempunyai banyak istri, dalam hal ini beliau hanya bisa menegur lewat khutbah atau ceramah-ceramah karena adat masih sangat berpengaruh pada saat itu (Wawancara dengan Puang Wero, tanggal 22 Juli 2008). Pada tahun 1930 beliau mengundurkan diri dan institusi *sara'* dipindahkan ke Kassi Kebo.

2. Periode Kedua

Setelah institusi *sara'* pindah ke Kassi Kebo, maka diangkatlah H. Abdul Kadir Daeng Mangawing sebagai *qadhi* pertama di Kassi Kebo yang sebelumnya sebagai Imam Maru' pada masa *qadhi* Abdul Hamid Daeng Pasampa. Pada masa ini didirikan Mesjid Nurul Falah di Kassi Kebo, antara tahun 1949-1957 Haji Muhammad Nur Daeng Matutu menggantikan Haji Abdul Kadir Daeng Mangawing karena beliau wafat. Sebelum lembaga *sara'* beralih menjadi pengadilan agama, terjadi kekosongan jabatan *qadhi* terakhir di Marusu.

Institusi *sara'* yang sudah pindah ke Kassi Kebo yang pada saat itu jabatan *qadhi* dipegang oleh Haji Muhammad Nur Daeng Matutu meninggal dunia sehingga dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Sulawesi dalam rangka pergantian *qadhi* secepatnya mengingat semakin bertambahnya tugas-tugas *qadhi* di Maros yang perlu segera di selesaikan dan akan segera terbentuknya Peradilan Agama/Mahkamah *Sara'* sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka diangkatlah Haji Muhammad Saleh Daeng Manaba, Imam Distrik Marusu sebagai *qadhi* yang telah dicalonkan pula sebagai Ketua Peradilan Agama Maros dengan memberikan sawah *pangareang* (dalam bahasa Bugis di sebut *akkinanreang*) seluas 22 petak yang terletak di Kampung Pakalli, Distrik Turikale-Kewedanan Maros Kabupaten Makassar (Arsip Pemerintah Propinsi Sul-Sel, 1950-1960: 454).

Setelah institusi *sara'* dihapuskan dan tugas-tugasnya

dialihkan kejawatan agama, sub urusan agama dan pengadilan agama, maka aparat lainnya seperti imam diorganisir oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan jawatan agama dengan mengangkat imam di setiap desa atau kampung yang dinamakan imam desa dan imam kampung. Apabila ada masalah yang menyangkut syariat Islam di daerahnya masing-masing masih dapat diselesaikan oleh imam kampung atau imam desa, maka tidak perlu diajukan ke pengadilan. Tetapi bila timbul masalah yang berhubungan dengan syariat Islam tidak dapat ditangani oleh imam, maka masalah tersebut diajukan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan penyelesaian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan aparat lainnya seperti khatib, bilal dan *doja* ditunjuk oleh imam desa atau imam kampung. *Qadhi* sendiri dalam hal ini telah duduk dalam pengadilan agama sebagai hakim, tetapi dalam masyarakat masih dimintai fatwanya jika ada masalah yang berhubungan dengan syariat Islam (Lira, Wawancara 23 Juli 2008 di rumah kediamannya).

Jadi peranan pengadilan agama terbatas pada masalah-masalah perselisihan antara umat Islam, baik dalam hal kewarisan maupun dalam hal perkawinan. Sedangkan tugas-tugas lainnya yang pada masa institusi *sara'* diserahkan kepada Kantor Urusan Agama dan Departemen Agama. Hal ini berkelanjutan sampai berubahnya struktur pemerintahan Maros, bekas kerajaan di Maros berubah menjadi ibukota yang dikepalai oleh seorang Bupati. Demikian pula institusi *sara'* sudah

dihapus dan dialihkan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957. (Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1978/1979: 169).

Dalam periode tersebut syariat Islam berlaku dalam masyarakat Maros. Dengan demikian antara *parewa sara'* (pejabat *sara'*) dan *parewa ade'* (pejabat adat) selalu utuh karena *ade'* dengan mudah disesuaikan dengan syariat Islam. (Lontarak Bilang Qadhi Maros).

D. Fungsi dan Peranan Institusi

Sara' di Maros

Tugas-tugas pokok *qadhi* dalam pemerintahan berpusat pada masalah syarak bidang nikah, talak dan rujuk (NTR) dan warisan. Tugas-tugas tersebut adalah memberikan pertimbangan kepada raja dan masyarakat dalam masalah yang berhubungan dengan *sara'*, mengadili serta memutuskan segala perkara yang menyangkut *sara'* seperti tuntutan warisan, pembagian harta dan masalah perkawinan, mendamaikan perselisihan antara suami istri dan menyelenggarakan upacara-upacara keagamaan, menyelenggarakan pendidikan agama dan memelihara wakaf kaum muslimin.

Qadhi atau yang dulunya lebih dikenal dengan sebutan *qadli* menurut bahasa artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa *qadhi* artinya mencampuri urusan antara makhluk dengan Khalik-Nya, untuk menyampaikan perintah-perintah-Nya

kepada mereka, dengan perantaraan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendapat lainnya juga mengatakan bahwa *qadhi* artinya memutuskan hukum antara manusia dengan benar dan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah (Salam, 1993: 20)

Qadhi dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh *Panrita*, yaitu suatu dewan yang terdiri dari tiga orang yang banyak mengetahui tentang syariat Islam. Tugasnya adalah sebagai penasehat dan memberi pertimbangan kepada *qadhi* sebelum mengambil keputusan. Disamping itu *qadhi* dibantu oleh beberapa orang, dengan jabatan masing-masing yaitu:

1. Imam adalah membantu *qadhi* dalam melaksanakan tugas sehari-hari, mewakili *qadhi* jika berhalangan dalam upacara-upacara resmi ataupun tidak resmi, membimbing masyarakat dalam melaksanakan ibadah dan menjadi imam dalam mesjid dan adakalanya ditunjuk sebagai saksi dalam perkawinan;
2. Khatib, tugasnya yaitu membantu *qadhi* dan imam dalam melaksanakan tugas sehari-hari, mewakili imam dalam upacara-upacara resmi atau tidak resmi, membaca khotbah dan membimbing masyarakat dalam pelaksanaan ibadah;
3. Bilal, tugasnya antara lain membantu imam dan khatib dalam pelaksanaan tugasnya, menjadi muadzin dan memelihara kebersihan mesjid bersama *doja*;
4. *Doja*, bertugas menjadi pengawal *qadhi* dan melayani segala kebutuhan yang diperlukan oleh *qadhi*, melayani hajat hidup orang

banyak, seperti memotong hewan kurban dan hewan untuk upacara-upacara adat dan keagamaan lainnya serta memelihara mesjid dengan segala kelengkapannya;

5. Amil, tugasnya adalah membantu qadhi dalam pembagian zakat fitrah dan zakat harta.

Selain itu pembantu-pembantu qadhi diangkat pula pada tingkat distrik yaitu imam distrik yang juga mempunyai pembantu-pembantu terdiri atas khatib, bilal dan *doja*. Tugas pokok dari imam distrik antara lain melaksanakan upacara-upacara keagamaan, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk setelah menerima keputusan dari Qadhi, mengumpulkan zakat bersamasama dengan amil yang ditunjuk oleh qadhi, kemudian diserahkan kepada qadhi untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, bekerjasama dengan kepala distrik mencatat kematian, kelahiran kemudian dilaporkan kepada qadhi dan yang terakhir adalah sebagai wakil qadhi di tingkat distrik.

Kedudukan qadhi sebelum kemerdekaan adalah sebagai pendamping raja-raja di Kerajaan Toddolimaya, Gallarang Appaka, dan Lobbo Tenggae. Raja-raja secara umum mengatur masalah yang berhubungan dengan pemerintahan sedangkan qadhi mengurus masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Hal ini berarti bahwa kekuasaan dalam bidang keagamaan dilimpahkan kepada qadhi, meskipun demikian tidak berarti qadhi dalam melaksanakan tugasnya berjalan sendiri, tetap harus berpegang pada

aturan pangadereng, yaitu *Riappakateningi Ade'e ri Pattuppui Sara'e*, artinya adat tempat berpegang dan syarak tempat sandarannya.

Uraian tersebut memberi penjelasan, bahwa kedudukan qadhi dalam pemerintahan kerajaan sangat tinggi sederajat dengan kedudukan-kedudukan pejabat tinggi kerajaan. Dengan kedudukan ini menjadikan qadhi mempunyai kekuasaan luas dalam menentukan dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan keagamaan. Kedudukan ini berakhir setelah Maros dikepalai oleh seorang Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) yang kemudian berbentuk sebuah kabupaten atau daerah tingkat II Maros.

Dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, setelah kerajaan dilebur menjadi daerah tingkat II, tugas-tugas qadhi dialihkan ke Departemen Agama Sub Urusan Agama dan Pengadilan Agama, ini berarti bahwa qadhi tidak lagi mempunyai kedudukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan, akan tetapi dalam tahap pertama pembentukan Dinas Urusan Agama dan Pengadilan Agama, tugas qadhi sangatlah dibutuhkan karena keahliannya dalam masalah *sara'*. Disamping bertugas dalam Dinas Urusan Keagamaan, peranan qadhi dalam masyarakat masih sangat diperlukan.

E. Peranan Institusi *Sara'*

Peranan lembaga *Sara'* dapat dilihat dari berbagai bidang, yaitu:

1. Bidang Nikah, Talak dan Rujuk (NTR)

Dalam hubungan perkawinan sebagaimana lazimnya, kebiasaan

orang Bugis Makassar pada umumnya dan pada khususnya dalam masyarakat Maros, pelaksanaan suatu perkawinan melalui cara-cara rumit. Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkawinan secara adat dan upacara perkawinan tidak secara adat.

Perkawinan secara adat dikenal dengan sebutan *sompa* (dalam bahasa Makassar disebut *sunrang*), yaitu uang mahar yang diberikan kepada wanita pada saat pihak laki-laki datang meminang. *Sompa* ini disesuaikan dengan tingkatan sosial atau lapisan dalam masyarakat, adakalanya *sompa* itu disertai dengan uang belanja berupa uang tunai, barang-barang berharga seperti sawah, empang, kebun dan lain-lain. Penentuan besarnya *sompa* tidak terlalu rumit, karena sudah tertentu tingkatannya, sesuai dengan tingkatan dalam masyarakat, misalnya seorang laki-laki meminang seorang perempuan, pihak wanita terlebih dahulu menelusuri silsilah keturunan si laki-laki, dari golongan mana. Karena pihak perempuan cenderung mencari silsilah dari lapisan lebih diatas daripadanya. Berbeda dengan laki-laki dalam mencari calon istri tidak terlalu terikat pada norma-norma stratifikasi. Kalau jarak tingkatan darah dari perempuan jauh berbeda dengan laki-laki yang akan mengawininya, maka ia akan diasingkan dari keluarga di luar daerah yang disebut *ripoppangi tana* artinya tidak kembali untuk selamanya dan telah terbuang dari keluarga. Bahkan biasanya diupacarakan seperti orang yang sudah meninggal dunia sedang hak warisannya telah hilang. Demikian pula sebaliknya, laki-laki yang tidak

disetujui calon istrinya oleh orang tuanya akan diperlakukan demikian. (Lira, tanggal 23 Juli 2008)

Bentuk lain dari perkawinan adat adalah perkawinan *pattonko siri'*, yaitu perkawinan yang terjadi apabila seorang gadis melakukan hubungan gelap (berzina) dengan seorang laki-laki, sehingga si perempuan hamil, tetapi pria tidak bertanggung jawab, maka pihak wanita mencari pria untuk menjadi suaminya yang sah. Dengan demikian akan menutup malu keluarga. Anak yang lahir di luar perkawinan disebut *anak bule*, sedangkan bila wanita hamil di luar nikah dan laki-laki bertanggung jawab disebut *perkawinan pura*.

Kalau semua macam perkawinan itu ditinjau dari sudut *syara'*, maka pada hakekatnya bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu *qadhi* dan *parewa syara'* lainnya berperan memasukkan unsur-unsur Islam dalam perkawinan tersebut, antara lain dengan cara mengganti doa-doa perkawinan yang dilakukan oleh dukun sebelumnya dan memperkenankan penyelenggaraan pesta perkawinan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat, misalnya pembacaan *barasanji*, yaitu bacaan yang didalamnya mengandung sejarah dan puji-pujian kepada Nabi besar Muhammad SAW. *Barasanji* dilaksanakan pada malam hari dan sehari sebelum upacara perkawinan. Dalam rangkaian ini diadakan upacara *mappanre temme*, yaitu upacara penamatan qur'an, baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Acara ini dihadiri oleh *qadhi* dan imam kampung. Tugas *qadhi* disini

adalah membacakan Al-Quran besar, kemudian diikuti oleh calon pengantin (Lira, tanggal 23 Juli 2008).

Sedangkan untuk perkawinan beda stratifikasi dimana pihak laki-laki adalah golongan masyarakat biasa sedangkan pihak perempuan golongan bangsawan, maka aparat *sara'* memberikan persyaratan kepada pihak laki-laki yaitu mempunyai ilmu dalam hal ini ilmu agama, mempunyai harta benda, termasuk orang yang ditakuti atau disegani. Apabila salah satu dari syarat tersebut bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka bisa menikah dengan perempuan dari golongan bangsawan tersebut (Wero, tanggal 22 Juli 2008).

Penjelasan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dari golongan masyarakat biasa untuk bisa menikah dengan gadis golongan bangsawan pada hakekatnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi pada saat itu pengaruh adat masih sangat kuat sehingga aparat *sara'* dalam hal ini hanya bertugas memberikan pertimbangan kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan tingkatan dan macam-macam perkawinan yang terdapat dalam masyarakat, maka pembagian tugas antara *qadhi* dan *parewa sara'* lainnya sangat penting. Pembagian itu adalah akad nikah golongan bangsawan pada umumnya dilakukan oleh *qadhi* karena *qadhi* dipandang sama derajatnya dengan golongan bangsawan, akad nikah golongan *to deceng* dilaksanakan oleh imam distrik atau guru kampung, akad nikah golongan *to sama* atau golongan kebanyakan sering dilaksanakan oleh imam distrik atau

guru kampung, sedangkan golongan *ata akad* nikahnya dilaksanakan oleh khatib. Biasanya yang menjadi saksi disetiap akad nikah yang dilaksanakan oleh *qadhi*, imam distrik maupun guru kampung adalah khatib dan bilal. Jadi masing-masing mempunyai peranan dan pembagian atau pendapatan hasil untuk *qadhi* dan *parewa syara'* lainnya, tergantung dari sedekah yang diberikan oleh keluarga yang melaksanakan perkawinan.

Tata cara perkawinan menurut adat biasa dilakukan yaitu *tudang penni*, yaitu malam berkumpulnya kerabat dan handai taulan serta *parewa syara'* untuk memberikan restu atau berkah. Acara ini berlangsung selama tiga malam berturut-turut sebelum perkawinan berlangsung. Adapun perkawinan menurut Islam yang berhubungan dengan *sompa* atau mahar telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-quran sebagaimana firman Allah dan Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya; *Berikanlah emas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan* (Departemen Agama RI, 1971: 115). Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemberian mahar kepada wanita itu wajib, karena itu pemberian tersebut harus dilaksanakan dengan ikhlas, maka harus persetujuan kedua belah pihak.

Fungsi *qadhi* dalam hubungan mahar akan mempertimbangkan jumlah yang ditetapkan bagi anggota keluarga perempuan. Hal ini dilaksanakan oleh *qadhi*, imam atau salah seorang *parewa syara'* yang telah ditetapkan. Agar supaya mahar bukanlah penghambat untuk melaksanakan sebuah perkawinan.

Mahar tersebut menjadikan pengikat bagi si suami terhadap istrinya agar tidak sewenang-wenang terhadap istri. Karena apabila terjadi perceraian, maka *qadhi* membebani si suami ongkos perkara dan pemberian tersebut diambil oleh pihak istri. Tindakan tersebut bertujuan memperbaiki hubungan antara suami istri. Usaha yang dilakukan *qadhi* dahulu, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh Islam terhadap adat dan tradisi dalam perkawinan, meskipun sebagian besar belum berubah, tetapi berangsur-angsur syariat Islam berlaku dan tradisi lama berangsur-angsur walaupun tidak secara keseluruhan.

Namun kelemahan dalam institusi *sara'* ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat pada saat itu yang mempunyai istri lebih dari satu orang dan jika ditinjau dari sudut pandang Islam, hal itu diperbolehkan asalkan pembagiannya adil tetapi dalam kenyataannya banyak yang melenceng dari aturan tersebut, misalnya golongan bangsawan semasanya saja menikah dan menceraikan istrinya, dalam hal ini *aparatus sara'* tidak bisa berbuat apa-apa terlebih lagi apabila orang tersebut mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat, adapun tindakan yang dilakukan oleh *aparatus sara'* hanya bisa menegur secara halus lewat ceramah-ceramah. Namun setelah adanya undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 maka tidak ada lagi pernikahan dan perceraian yang tidak melewati prosedur berdasarkan undang-undang pernikahan tersebut (Lira, tanggal 23 Juli 2008).

Dalam bidang talak dan rujuk, yaitu bahwa talak terjadi bila tidak ada kesepakatan antara suami istri dalam membina rumah tangga. Peranan *qadhi* berusaha mendamaikan kembali keduanya yang berselisih, berhak memutuskan dan menyelesaikan segala macam talak termasuk talak hakim dan fasak. Adapun peranan *qadhi* dalam bidang perceraian setelah tugasnya dialihkan ke Pengadilan Agama tahun 1962 secara struktural tidak berfungsi lagi, tetapi *qadhi* dan *parewa syara'* lainnya masih difungsikan di mana pada saat itu, tahun 1957 yang menjabat sebagai *qadhi* adalah Haji Muhammad Saleh Daeng Manaba yang juga menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama dan panitra adalah Haji A. Syukur Daeng Lira. Ini berarti bahwa mereka diberi kepercayaan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala jenis perkara yang berhubungan dengan syariat Islam. Masalah perkawinan berhubungan pula dengan rujuk, yaitu mengembalikan istri yang telah ditalak kepada perkawinan semula. Adapun peranan *qadhi* dalam hal ini adalah mendamaikan antara suami istri yang sebelumnya dijatuhkan talak.

1. Bidang Pembagian Warisan

Menurut adat yang berlaku, pembagian warisan diantara para ahli waris adalah sama dengan antara laki-laki dan perempuan, karena dianggap satu keluarga sedangkan yang tidak berhak menerima warisan adalah anak perkawinan poligami yaitu *warang parang riolo anak riolo*, *warang parang ri munri anak ri munri*, artinya anak-anak dari istri kedua tidak berhak menerima warisan. Bila pembagian itu

dilakukan dengan cara syariat Islam, maka terdapat perbedaan yang jelas. Dalam Surah An-Nisa' ayat 11, Allah berfirman, yang artinya; Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan (Departemen Agama RI, 1971:116). Menurut ayat tersebut, bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena tanggung jawabnya besar terhadap keluarga sedang perempuan hanya di rumah mendidik anak dan mengawasi keadaan rumah tangga. Perempuan tidak wajib memberi nafkah, malah berhak menerima nafkah dari suaminya.

Menurut pembagian warisan tersebut, bahwa antara adat dan syariat Islam terdapat suatu perbedaan, tetapi ketika syariat Islam berlaku di Maros, berangsur-angsur pembagian harta warisan menurut adat ditinggalkan, adapun pembagian warisan terhadap seseorang yang mempunyai lebih dari satu orang istri yaitu delapan persen dibagi dengan berapa banyak istri yang dimiliki sedangkan pembagian warisan untuk anak laki-laki dua kali dari bagian perempuan meskipun anak laki-laki tersebut bukan lahir dari istri pertama namun hal itu tidak berlaku lagi setelah undang-undang perkawinan diberlakukan. Qadhi dalam melaksanakan peranannya dibantu oleh *parewa syara'* dan empat orang lainnya selaku anggota, yang terdiri dari imam dan khatib. Hal tersebut dilakukan oleh qadhi apabila terjadi perselisihan mengenai waris mewaris. Selanjutnya pembagian harta warisan

diambil oleh Departemen Agama (Lira, tanggal 23 Juli 2008).

Perkara yang diselesaikan oleh qadhi dalam hal penyelesaian masalah kewarisan dilaksanakan tanpa banding, karena dalam menetapkan pembagian harta warisan disesuaikan dengan aturan syariat Islam yang disebut *faraid*. Biaya persidangan ditetapkan oleh qadhi sebanyak 10 persen dan anggotanya sebanyak satu persen. Adapun duduknya qadhi di Kantor Pengadilan Agama, karena didorong oleh tanggung jawab dan solidaritas yang besar, karena qadhi lebih banyak mengetahui tentang warisan. Adapun duduknya qadhi dalam Pengadilan Agama, bukan atas nama qadhinya, tetapi atas nama pribadinya yang banyak mengetahui masalah kewarisan.

2. Bidang Keagamaan

Upacara keagamaan di Maros merupakan suatu upacara yang penanganannya dilakukan oleh qadhi sebagai pemuka agama Islam. Oleh karena itu qadhi dibantu oleh imam, khatib dan *doja* yang bertugas mengurus upacara keagamaan. Bentuk upacara keagamaan antara tahun 1950 sampai 1958 yang ditangani oleh qadhi adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagi masyarakat Maros dalam melaksanakan upacara ini disebut *mammaudu* yang dipusatkan di mesjid atau Mushallah.

Jauh sebelum perayaan ini, mereka sudah menyiapkan segala macam kebutuhan dalam rangka menyambut hari raya maulid, mereka telah menyiapkan berupa telur, beras ketan, ayam dan lain-lain dalam keadaan matang dibawa ke mesjid

yang disimpan dalam satu tempat disebut *baku*. Dalam upacara ini, *qadhi* membaca *barasanji* dan *zikir*, di tingkat distrik *barasanji* dan *zikir* dibaca oleh *khatib* dan dibantu oleh *bilal* dan *doja*. Setelah membaca *barasanji* dilanjutkan dengan ceramah agama.

Pada perayaan Idul Fitri, yaitu hari besar umat Islam ditentukan oleh *qadhi* dengan menghitung bulan. Hari raya ini dilaksanakan setelah sebulan berpuasa penuh (Bulan Ramadhan). Adapun tempat pelaksanaan di tingkat pusat adalah di Mesjid Kassi Kebo yang dipimpin oleh *qadhi* sedangkan ditingkat distrik yang bertindak sebagai pimpinan shalat adalah imam. Adapun hari raya Idul Adha sama dengan pelaksanaan Idul Fitri. Tetapi pada perayaan ini diadakan pemotongan hewan atau binatang oleh *doja* untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya. Pada Bulan Muharram, di rumah-rumah penduduk yang mampu diadakan apa yang disebut *peca sura*, yaitu nasi yang dijadikan bubur dengan dihiasi lauk pauk, yang berarti bahwa beras sedikit bisa dijadikan banyak bila tidak cukup untuk dimakan. Peranan *qadhi* dan *parewa syara'* lainnya disini adalah membacakan bacaan *barasanji*.

Antara tahun 1950 sampai 1957 terdapat berbagai aliran yang sudah lama berkembang dalam kerajaan maupun setelah adanya perubahan struktur pemerintahan, diantaranya adalah *Halwatiah*, yaitu termasuk dalam tarekat yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa dengan jalan sering berzikir dan mengaji. Aliran *pajjenekang*, yaitu

aliran yang menamakan dirinya beragama Islam tetapi tidak melaksanakan ajaran Islam seperti tidak berpuasa dan tidak sembahyang. Aliran *se're-se'rea*, yaitu aliran yang menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Antara tahun itu juga berkembang aliran *karaeng caddi-caddia*, yaitu aliran yang menamakan dirinya Islam, tetapi kiblatnya di Gunung Bawakaraeng, bila sudah naik di Gunung Bawakaraeng menganggap dirinya sudah haji. Ungkapan dalam aliran ini adalah *sempajang tangmapettu, jenne tangmapettu* artinya shalat dan wudhunya tidak pernah rusak. Diantara aliran yang telah disebutkan, aliran *Halwatiah* yang tetap berjalan karena sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ketiga aliran lainnya berusaha dihapuskan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Upacara keagamaan lainnya yaitu upacara kematian dan upacara kelahiran. Upacara kematian setelah berubahnya struktur pemerintahan disesuaikan dengan syariat Islam, baik yang meninggal seorang bangsawan maupun orang biasa, tidak ada perbedaan asalkan orang tersebut memeluk agama Islam. Pelaksanaan upacara kematian adalah sebagai berikut: 1) *dicemme tuo-tuo*, yaitu mayat dimandikan sejam atau dua jam setelah meninggal, dan 2) *dicemme parellu*, yaitu mandi wajib atau mandi terakhir bagi si mayat. Setelah selesai dimandikan, mayat dikafani dan disembahyangi yang dipimpin oleh imam sebagai permohonan terakhir sebelum mayat dikuburkan. Setelah selesai dikuburkan dilanjutkan dengan pembacaan doa dalam bahasa

Bugis disebut *dibacang talaking* oleh qadhi. Kemudian oleh pihak si orang yang meninggal dunia menyerahkan sedekah kepada qadhi dan parewa syara' lainnya berupa sarung, baju dan sebagainya.

Kalau diperhatikan tata cara pelaksanaan upacara kematian itu, maka terlihat baik qadhi maupun parewa syara' lainnya mempunyai peranan masing-masing yakni qadhi membaca *talaking*, imam menyembahyangi, khatib memandikan dan *doja* menguburkan. Upacara selanjutnya adalah pembacaan *tadarrus* setiap malam di rumah si orang yang telah meninggal dunia dan pematangan hewan, yang dilanjutkan dengan penanaman batu nisan bagi si orang yang meninggal dunia.

Upacara kelahiran tradisi bagi masyarakat yang disesuaikan dengan syara'. Setelah kelahiran bayi genap satu minggu, diadakanlah pesta kecil, dalam istilah Bugis disebut *mappakulawi*. Dalam pesta tersebut dihadiri oleh kaum kerabat dan keluarga. Dalam upacara ini dilaksanakan upacara *barasanji*, yang biasanya dimulai oleh qadhi, kemudian dilanjutkan oleh pejabat sara' lainnya dan terakhir qadhi membacakan doa untuk keselamatan si anak, pada saat itu si anak diberi nama dan qadhi mendoakan dan mohon restu, kemudian si anak dipakaikan gelang yang terbuat dari emas atau perak selanjutnya dinaikkan dalam buaian. Pada buaian itu terdapat bungkusan panjang yang isinya beras dan pisang sesisir sekaligus si ibu turun mandi di sumur.

2. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Islam, qadhi mengadakan pengajaran Al-quran di mesjid atau Mushallah dengan dibantu oleh imam dan khatib. Pengajaran itu terdiri dari dua tingkatan yaitu pengajaran Al-quran atau pengenalan huruf Al-quran dan pengajian kitab yang dilaksanakan setelah tamat Al-quran kecil, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu tajwid, yaitu ilmu seni baca Al-quran agar dapat lebih mahir. Peranan lain dalam bidang pendidikan Islam setelah terbentuk Daerah Tingkat II adalah merintis berdirinya sebuah lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah, yaitu Madrasah Nurul Falah, yang pada saat itu qadhi dijabat oleh Haji Muhammad Saleh Daeng Manaba. Setelah terbentuk Pengadilan Agama, maka penanganan madrasah dilaksanakan oleh pihak swasta. Madrasah Nurul Falah kemudian dirubah menjadi sekolah Guru Agama (PGA).

Demikianlah perkembangan syariat Islam yang dijalankan oleh qadhi dan institusinya pada tahun 1815 sampai 1962 yang kemudian memberi dampak besar terhadap perkembangan syariat Islam pada masa-masa berikutnya. Meskipun qadhi sudah tidak ada lagi, karena sudah dialihkan ke Pengadilan Agama, tetapi masih dibutuhkan selaku tokoh masyarakat yang banyak mengetahui masalah syara'. Sedangkan pejabat sara' lainnya diorganisir oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan Departemen Agama dan Pengadilan Agama untuk mengurus masalah-masalah keagamaan dalam masyarakat. Dalam hal ini Imam

diangkat di setiap desa atau kampung sedangkan pejabat *sara'* lainnya, seperti khatib, bilal dan doja ditunjuk oleh imam desa yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah.

F. Penutup

Institusi *sara'* muncul bersamaan dengan masuknya Islam di daerah Maros, setelah Raja Gowa dan Tallo menyatakan diri memeluk agama Islam maka Maros sebagai sekutu terdekat pun dengan tangan terbuka menyatakan diri memeluk agama Islam sekaligus menyatakan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan rakyat Marusu, berbeda halnya dengan kerajaan-kerajaan Bugis seperti kerajaan Bone, Wajo dan lain-lain yang pengislamannya dilakukan dengan jalan peperangan. Dengan masuknya Islam di Maros maka berlaku pulalah syariat Islam atau *sara'* di mana dalam institusi tersebut diangkatlah seorang penghulu *sara'* yang disebut qadhi.

Periode awal pembentukan institusi *sara'* di Maros masih dipengaruhi oleh qadhi di Bontoala (1641-1814), kemudian pada periode kedua Maros sudah mempunyai qadhi sendiri di mana institusi ini dipusatkan di Labuan (1815-1918) dan pada tahun 1933 institusi *sara'* dipindahkan lagi ke Kassi Kebo sampai beralihnya ke Pengadilan Agama (1962). Kehadiran institusi *sara'* tersebut melengkapi unsur-unsur *pangngadereng* yang meliputi *ade'*, *bicara*, *rapang*, dan *wari'*. Selain itu juga *ade'* dan *sara'* selalu utuh karena *ade'* dengan mudah disesuaikan dengan syariat Islam.

Institusi *sara'* berfungsi sebagai institusi yang memberikan pertimbangan kepada raja dan masyarakat terhadap masalah yang berhubungan dengan *sara'* diantaranya tuntutan menuntut warisan, masalah perkawinan dan lain sebagainya. Qadhi dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh *panrita* yaitu suatu dewan terdiri dari tiga orang yang banyak mengetahui tentang syariat Islam, selain itu qadhi juga dibantu oleh beberapa orang yaitu imam, khatib, bila, doja dan amil yang kesemuanya itu mempunyai tugas masing-masing.

Kedudukan qadhi sebelum masa kemerdekaan adalah sebagai pendamping raja di kerajaan Toddolimaya, Gallarang Appaka, dan Lobbo Tengae, di mana raja mengurus masalah pemerintahan sedangkan qadhi mengurus masalah yang berhubungan dengan keagamaan dengan tetap berpegang kepada aturan-aturan dalam *pangngadereng*. Setelah Berubah menjadi daerah Tingkat II Maros maka institusi ini dialihkan ke Departemen Agama sub Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Adapun peranan institusi *sara'* ini adalah dalam bidang nikah, talak dan rujuk (NTR), bidang pembagian warisan, keagamaan dan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos
- Balai Penelitian Lektur Keagamaan Ujung Pandang. 1991. *Laporan Hasil Penelitian Studi Sosial Dan Keagamaan Di Sulawesi Selatan, Seri II*.

- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan*, Jilid I.
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka
- Gottschlak, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah Terj. Nugroho Notosusanto*. Jakarta: UI-Press.
- Kantor Arsip Nasional Sulawesi Selatan. 1959. *Berkas Mengenai Masalah Jabatan kadhi Maros*. reg: 454.
- Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros. 2005. *Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Perubahan Hari Jadi Maros*.
- Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros. *Lembaran Negara RI No. 74 Tahun 1959*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Kantor Departemen Agama Maros. 2004. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Kantor Pengadilan Agama kabupaten Maros. 2007. *Yurisiksi Pengadilan Agama Maros*.
- Lontarak Bilang Qadhi Maros.
- Makkasau, Andi Fachry. 1990. *Kerajaan-kerajaan Di Maros Dalam Lintasan Sejarah (1463-1963)*.
- Madkur, Salam Muh. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Peradilan Agama Departemen Agama. 1979. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- Rasyid, Darwas. 1990. *Sejarah Daerah Tk II Kabupaten Maros*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional.
- Rasdiyanah, Andi. 1995. *"Integrasi Sistem Panggadereng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa"*. Disertasi S3. IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Suriyani. 1992. *"Kekhadian dan Pengadilan Agama Maros"*. Tesis SI. UNHAS, Makassar.